

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan dari judul penentuan mahar oleh ninik mamak perspektif urf di desa tanjung belit kecamatan jujuhan kabupaten bungo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penetapan mahar di Desa Tanjung Belit mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat, di mana setiap calon mempelai laki-laki diperlakukan sama tanpa memandang status sosial. Penetapan mahar yang seragam tidak hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi juga simbol penghargaan dan tanggung jawab. Peran ninik mamak sebagai penjaga adat sangat penting untuk memastikan bahwa mahar tetap sesuai dengan adat, sambil memperhatikan keadaan sosial-ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, praktik ini menunjukkan bahwa adat di Desa Tanjung Belit mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional yang ada.
2. Tinjauan urf dalam penentuan mahar oleh ninik mamak di Desa Tanjung Belit menunjukkan bahwa kebiasaan dan tradisi yang telah diterima masyarakat setempat memiliki peran penting dalam proses penetapan mahar. Penetapan mahar sebesar Rp1.000.000 mencerminkan penghargaan dan tanggung jawab terhadap perempuan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait mahar. Dalam hal ini, urf berperan sebagai pedoman yang dapat disesuaikan dengan keadaan sosial-ekonomi masyarakat, memastikan bahwa adat tetap berjalan dengan relevansi dan fleksibilitas tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang ada.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, perlu kiranya penulis memberikan masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi penentuan

mahar oleh ninik mamak perspektif urf didesa tanjung belit kecamatan jujuhan kabupaten bungo.

1. Bagi masyarakat khususnya di Desa Tanjung Belit, untuk lebih meningkatkan lagi kajian-kajian adat, terlebih dalam persoalan perkawinan. Dikarenakan masih minimnya pemahaman masyarakat akan aturan-aturan adat yang berlaku di Desa Tanjung Belit ini.
2. Dan kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sejenis diharapkan untuk meneliti dengan pembahasan lebih mendalam tentang penetapan mahar dalam pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

- abd.Kohar. 2001. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan/Artikel."
Hukum Dan Ekonomi Islam, No. 2, 228.
- Adolph, Ralph. 2016. "Skripsi," 1-23.
- Aliah, Jannatin. 2017. "Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Persepektif Fiqh Munahakat." *Skripsi*.
- Arif, A M. 2021. *Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan* Vol. 30.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah." *Dar Al-Fikr* 57:58.
- Dani Sulistiyaningsih. 2021. "Analisis Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan Perspektif Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)." Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin ZuhriPuworkarto.
https://Eprints.Uinsaizu.Ac.Id/11099/1/Cover_Abstrak_Daftar_Isi_Bab_I_Bab_V_Daftar_Pustaka.Pdf.
- Dr.Abd.Shomad. 2010. *Hukum Islam*. Peertama.
- Dr.Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2017. *Fiqih Munakahat*. Diedit Oleh Amzah. 2 Ed. Jakarta.
- Fahmi, Nazil. 2021. "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (1): 88-103.
<https://Doi.Org/10.24239/.V2i1.26>.
- Harijah Damis. 2016. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan" 9:20-21.
- Kafi, Abd. 2020. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan

Islam.” *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3 (1): 55–62.
<https://doi.org/10.32699/Paramurobi.V3i1.1436>.

“Monografi Desa Tanjung Belit, 2022.” 2022.

Mrd, Misbah, Islam Negeri Syekh, Ali Hasan, Dan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2024. “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke
Kinian” 5:123–33.

Nuruliza Afrilia. 2020. “Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Di
Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum
Islam.” Universitas Islam Negeri Bengkulu.

Putri, Darnela. 2020. “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *El-
Mashlahah* 10 (2): 14–25. <https://doi.org/10.23971/Mashlahah.V10i2.1911>.

Ridwan, Muhammad. 2020. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.” *Jurnal
Perspektif* 13 (1): 43–51. <https://doi.org/10.53746/Perspektif.V13i1.9>.

Rizal, Fitra. 2019. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi
Islam.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1 (2): 155–76.
<https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V1i2.167>.

Santoso. 2017. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan,
Hukum Islam Dan Hukum Adat.” File:///C:/Users/Acer/Downloads/2162-
7368-1-Sm.Pdf.

Sarjana, Sunan Autad, Dan Imam Kamaluddin Suratman. 2018. “Pengaruh Realitas
Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep ‘Urf.” *Tsaqafah*
13 (2): 279. <https://doi.org/10.21111/Tsaqafah.V13i2.1509>.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta:
Kencana. N.D.

Aini, Noryamin, Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur
Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia, *Jurnal Ahkam*: Vol. Xiv, No. 1, Januari
2014 fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif

Hidayatullah Jakarta

Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak), (Jakarta: Bumi Aksara 2009)

Guntoro, Heru, Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan (Sebuah Perspektif Hukum), Jurnal Ilmiah Progressif, Vol.3 No.9, (Banyuwangi: Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, 2006)

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Fajar Intrapratama Offset 2006)

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. Fiqih Wanita. Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1986.

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. Iii. Yogyakarta: Liberty, 1997..

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. Iii. Yogyakarta: Liberty, 1997.

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. Iii. Yogyakarta: Liberty, 1997.

Amir, S, 2009, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia", Jakarta: Kencana.

Subhan, 2017, "Nalar Kesetaraan Mahar Perspektif Syari'ah Islam", Jurnal, Porboliinggo: At-Turas.